

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya dan didukung dengan teori-teori yang menjadi landasan dalam memahami permasalahan yang ada. Maka, terdapat beberapa kesimpulan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Implementasi Pembiayaan BWM El-Manahij di Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak menggunakan pembiayaan *qardh* tanpa agunan dan biaya *ujrah* sebesar 3% pertahun untuk konsultasi dan pendampingan pelayanan. Kemudian terdapat sistem tanggung renteng untuk menanggulangi nasabah yang macet.
2. Relevansi Bank Wakaf Mikro (BWM) El-Manahij Lebak Terhadap Fatwa DSN-MUI No.19/IV/2001 Tentang Qardh adalah relevan. karena ditemukan pada point No 5 dalam Fatwa tersebut sesuai terhadap pembiayaan *qardh* yang mengenai biaya tambahan sebesar 3% sebagai *ujrah* atas konsultasi dan pendampingan pelayanan pertahun.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang dipaparkan. Terdapat beberapa saran yang perlu menjadi sebuah pertimbangan untuk BWM El-Manahij Lebak agar kedepannya dapat menjadi semakin baik lagi dalam oprasionalnya. Adapun saran dari penulis antara lain:

1. Perlunya dikemangkan pembiayaan *qardh* di BWM El-Manahij. Mengingat banyak sekali masyarakat yang menginginkan usahanya bekembang tetapi terkendala oleh sulitnya akses pembiayaan di lembaga keuangan. Sehingga banyak yang terjebak pada bunga yang besar di bank keliling dan rentenir.
2. Diharap BWM ini dapat dibangun disetiap pondok pesantren seluruh Indonesia, terkhusus di wilayah Banten. Agar para masyarakat terbebas dari riba dan dapat mengembangkan usahanya.

Semoga pada penelitian selanjutnya dapat melengkapi apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini.